

## **TUGAS & FUNGSI PPID PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

### **A. Penanggungjawab / Atasan Langsung PPID Pembantu**

#### **1. Tugas Penanggungjawab :**

- a) memberikan pembinaan kepada PPID Pembantu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- b) bertanggungjawab dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

#### **2. Kewenangan Penanggungjawab :**

- a) menetapkan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- b) menetapkan daftar informasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- c) mengusulkan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama;
- d) memberikan koreksi langsung kepada PPID Pembantu guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- e) bertindak selaku Atasan Langsung PPID Pembantu.

### **B. Tugas PPID Pembantu :**

- a) membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e) mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi bahan informasi publik;

- f) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- g) mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
- h) mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

C. Bidang Pendukung, terdiri dari :

1. Sekretariat

Tugas Sekretariat :

- a) membantu untuk merencanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b) membantu dalam pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi tugas-tugas PPID Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- c) membantu dalam pengendalian pengumpulan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- d) membantu dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

- a) melakukan pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- b) melakukan pengklasifikasian informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;
- c) melakukan penginventarisasian klasifikasi informasi yang dilaksanakan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- d) membantu dalam pelaksanaan pelayanan klasifikasi informasi.

### 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- a) membantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik
- b) membantu dalam penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan informasi yang dimohonkan publik;
- c) membantu dalam memberikan advokasi dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung;
- d) membantu dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

### 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

- a) membantu dalam pengkoordinasian fasilitasi sengketa informasi dengan pihak-pihak yang terkait;
- b) membantu dalam pengkoordinasian sengketa informasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- c) membantu dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitasi sengketa informasi;
- d) membantu dalam memverifikasi laporan pengaduan dan rekomendasi sengketa informasi.